

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Relevan

Penelitian ini dilaksanakan di desa langkowala kecamatan lantari jaya kabupaten bombana yang bertujuan melakukan penelitian tentang *“Perbandingan Kawin lari Pada Suku Sasak Dan Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya Kabupaten Bombana)”*. diharapkan penelitian ini mempunyai relevansi dengan dengan penelitian sebelumnya sesuai dengan kondisi lapangan.

Penelitian ini mempunyai relevansi dengan penelitian sebelumnya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Kawin Lari Pada Adat Istiadat Suku Tolaki Di Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe”*,¹ yang disusun oleh Fitriani Suleman, Nim; 07020101032, mahasiswa program studi ahwal al-syaksiyah sekolah tinggi agama islam negeri kendari yang disusun pada tahun 2011, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa proses adat suku tolaki tentang sanksi kawin lari dilakukan dengan beberapa tahapan adat yaitu molomba obiri, mesokei, mesambepe (berunding) dan mopodunggu (penyelesaian adat). Pada prosesi adat tersebut pihak yang membawa lari (pihak laki-laki) harus menyerahkan seserahan adat sesuai tahapan-tahapan adat sebagai sanksi.

Pada penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa sanksi yang ditetapkan dalam suku tolaki tidak sesuai dengan hukum islam karna sanksi tersebut bertentangan dengan hukum islam, sebagai contohnya dijelaskan bahwa

¹ Fitriani suleman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sanksi Kawin Lari Pada Adat Istiadat Suku Tolaki Di Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe*, (skripsi jurusan syariah sekolah tinggi agama islam negeri kendari sultan qaimuddin kendari tahun 2011)

diharuskan bagi orang yang kawin lari (pihak laki-laki) untuk membayar denda sebagaimana yang ditetapkan dalam adat.

Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Sambangan (Studi Kasus Di Kelurahan Daya Murni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Lampung)*"² Oleh M. Agus Muslim, NIM. 05350047, Fakultas Syariah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009. Penelitian ini menjelaskan bahwa adat *sambangan* (kawin lari) adalah cara yang digunakan oleh masyarakat dayamurni untuk menuju pernikahan yang tidak menggunakan pertunangan atau lamaran terlebih dahulu, namun dengan cara pihak calon mempelai pria membawa lari calon mempelai wanita dengan meninggalkan tanda kepergian berupa surat dan uang, kemudian pihak laki-laki berunding dan mengirimkan utusan kepala pihak keluarga wanita untuk memohon penyelesaian yang terbaik, kemudian diadakan perundingan.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor terjadinya adat *sambangan* (kawin lari) adalah faktor ekonomi karena sebagian besar masyarakat tidak mampu membayar biaya perkawinan adat jika dilaksanakan perkawinan jujur, faktor lainnya adalah karena tidak adanya restu orang tua. Selain itu anggapan bahwa adat *sambangan* (kawin lari) yang mereka lakukan dianggap sesuai dengan norma yang berlaku sehingga adat ini masih dianggap layak untuk dilakukan, dengan demikian bahwa adat *sambangan* (kawin lari) ini memberikan ruang untuk melakukan kawin lari.

² M. Agus Muslim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Sambangan (Studi Kasus Di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Lampung)* (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009).

Penelitian ini juga menjelaskan bahwa pelaksanaan adat sambangan tidak bertentangan dengan hukum islam karena sejalan dengan hukum islam. Perkawinan yang melalui adat sambangan hukumnya sah menurut hukum islam karena sudah memnuhi syarat dan kriteria perkawinan menurut hukum islam, Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia sehingga hukum adat sambangan adalah boleh (mubah).

Kedua penelitian di atas memiliki fokus yang berbeda yaitu pada penelitian adat tolaki penelitiannya difokuskan pada kesesuaian antara sanksi adat dan sanksi dalam hukum Islam bukan pada prosesi perkawinan (rukun dan syarat); sedangkan pada adat sambangan penelitian difokuskan pada kesesuaian antara prosesi perkawinan dalam Islam dan prosesi perkawinan dalam adat sambangan yaitu rukun dan syarat perkawinan bukan pada prosesi adatnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pembahasan tentang perbandingan kawin lari pada suku sasak dan bugis Makassar yang kemudian dianalisis dalam hukum Islam.

B. Deskripsi Perkawinan

1. Perkawinan menurut hukum islam

Perkawinan merupakan sunnatullah pada hamba-hambaNya, dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan itu khususnya bagi manusia (laki-laki dan perempuan) Allah SWT menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan rumah tangganya.³ Allah SWT berfirman:

³ Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita, Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang), h. 270.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu itu Kami (Allah) jadikan berpasang-pasangan, agar kamu semua mau berfikir.” (QS. Ad-Dzariyat:49)⁴

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضَ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

﴿32﴾

Terjemahnya:

Maha Suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasangpasangan, baik (pada) tumbuh-tumbuhan maupun diri mereka sendiri (manusia) dan lain-lain yang tidak mereka ketahui. (QS. Yaa Siin: 36)⁵

Menurut Islam, perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) antara suami isteri. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً,

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 522.

⁵*Ibid*, h. 442

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS.Ar-Rum: 21)⁶

Dalam al-Qur'an, perkawinan disebut dengan nikah, yang disebut sampai 19 kali. Namun, kata nikah tersebut memiliki beberapa makna. *Pertama*, kata nikah dapat berarti *aqd* (akad), sebagaimana disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأِمَائِكُمْ، إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. An-nur: 32)⁷

Ayat di atas, merupakan perintah “mengakadkan” karena mungkin seorang lajang meskipun laki-laki perlu diakadkan karena secara psikologis ia tidak ingin atau tidak berani menikah.⁸ Menurut bahasa nikah memiliki beberapa arti, sedangkan menurut istilah para ahli fiqh (fuqaha), nikah didefinisikan sebagai akad yang disiarkan yang berdasarkan rukun-rukun dan syarat-syarat. Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah dan merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya. Dan bertujuan untuk

⁶Ibid, h. 406

⁷Ibid, h. 83

⁸ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat dan Peraturan Perundang-undangan*, (Diktat Kuliah, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2002), h. 2.

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.⁹

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil pengertian bahwa: *pertama*, perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antar kedua lawan jenis, yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium dan hubungan intim. *Kedua*, perkawinan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi manusia di bumi ini akan punah. Dan *ketiga*, perkawinan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, karena dengan perkawinan ini kedua insan, suami dan isteri, yang semula merupakan orang lain kemudian menjadi bersatu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga terwujud keluarga yang harmonis (*sakinah*).

Adapun hikmah yang lain dalam pernikahannya itu yaitu:

- a. Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan.
- b. Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.
- c. Mampu menenangkan dan menenteramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkrama dengan pasangannya.
- d. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan.¹⁰

⁹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Lebih lengkap lihat Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 14.

¹⁰ Ahmad rafi baihaqi, *membangun syurga rumah tangga*, (Surabaya: gita media press, 2006), h.10

2. Perkawinan menurut UU NO. 1 tahun 1974

Menurut Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 1 merumuskan pengertian sebagai berikut:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹¹

Ada beberapa hal dari rumusan di atas yang perlu diperhatikan:

- a. Maksud dari seorang pria dengan seorang wanita adalah bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa Negara Barat.
- b. Sedangkan suami isteri mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
- c. Dalam definisi tersebut disebut pula tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagai mana yang berlaku dalam perkawinan mut’ah dan perkawinan tahlil.
- d. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.¹²

Menurut Soemiyati menyebutkan perjanjian dalam perkawinan ini mengandung 3 karakter khusus.

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak yang mengikat perjanjian perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.

¹¹ Amiur nuruddin dan azhari akmal tarigan, *hukum perdata islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2004), h. 42-43

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 75-76.

3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Persetujuan perkawinan ini pada dasarnya tidaklah sama dengan persetujuan yang lainnya, misalnya persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lainnya.

Menurut Mr. Wirjono Prodjoedikoro perbedaan antara persetujuan perkawinan dan persetujuan biasa adalah persetujuan biasa semua pihak berhak menentukan sendiri pokok perjanjian asalkan sesuai dengan peraturan dan tidak melanggar asusila, sedangkan persetujuan perkawinan isi dari perjanjian perkawinan sudah ditentukan oleh hukum.¹³ Suatu perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat bisa dibatalkan. Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 22 menegaskan: Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dan pasal 27 ayat (1): Seseorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.¹⁴

Lebih lanjut disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (1) tentang syarat perkawinan menyebutkan bahwa: Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Jadi perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan kedua calon suami dan isteri seperti kawin di bawah umur yang didesak oleh masyarakat

¹³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), h. 9.

¹⁴*Ibid.*,101.

atas dasar hukum adat yang terjadi di desa Labuhan adalah batal dan menyalahi peraturan Islam dan perundang-undangan tentang syarat perkawinan.

Pada pasal 5 ayat (1) menyebutkan: Untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana disebut dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari suami isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan terhadap kebutuhan hidup isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan suami berlaku adil terhadap isterinya.¹⁵

3. Perkawinan Adat

Pengertian perkawinan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan.¹⁶

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum Adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum Adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara

¹⁵ HAS. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka Imani, 1975),h. 271.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 23.

kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.¹⁷

Imam Sudiyat menyatakan bahwa:

Namun meskipun urusan keluarga, urusan kerabat dan urusan persekutuan bagaimanapun juga, perkawinan itu tetap merupakan urusan hidup pribadi dari pihak-pihak individual yang kebetulan tersangkut didalamnya; jadi soal suka atau benci, Jalannya proses pada kawin pinang, lebih-lebih bentuk kawin lari bersama dan kawin bawa lari mencerminkan ketegangan tersebut antara kelompok dan warga selaku oknum.¹⁸

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dandaerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya.¹⁹

Menurut masyarakat patrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri (dengan pembayaran uang jujur), di mana setelah terjadinya perkawinan isteri ikut (masuk) dalam kekerabatan

¹⁷ Tolib setiady, *intisari hukum adat Indonesia*, (Bandung: cv. Alfabeta, 2013), h.221-222

¹⁸ Imam sudiyat, *hukum adat, sketsa adat* (Yogyakarta:liberty, 1987), h. 108

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *op. cit.*, h. 23.

suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya dalam masyarakat matrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semenda) di mana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan isteri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.²⁰

C. Azas-Azas Perkawinan

1. Menurut Hukum Islam.

Ada beberapa prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Allah swt, adapun beberapa prinsip-prinsip tersebut, yaitu:

a. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama

Sebagaimana pengertian perkawinan yaitu Sunnah Nabi Muhammad SAW itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakekatnya merupakan pelaksanaan ajaran agama, memberi batasan-batasan, rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi.²¹ Apabila rukun dan syarat-syaratnya tidak dipenuhi maka batal, demikian pula agama memberikan ketentuan lain disamping rukun dan syarat, seperti harus ada mahar dalam perkawinan dan juga harus adanya kemampuan.

²⁰*Ibid.*

²¹ Muh Idris, *Fiqh Munakahat*, (Kendari : CV Shadra, 2008), h. 16

b. Kerelaan dan persetujuan

Sebagai salah satu yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan ialah “*ikhtiyar*” (tidak dipaksa) pihak yang melangsungkan perkawinan dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan antara keduanya. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya *khitbah* (peminangan) yang merupakan salah satu langkah sebelum mereka melangsungkan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkannya.

c. Perkawinan untuk selamanya

Tujuan perkawinan antara lain adalah untuk mendapatkan keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman, dan cinta serta kasih sayang, kesemuanya itu dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam islam yang harus dengan kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan mendapatkan persetujuan antara suami istri.

d. Monogami dan poligami

Islam membolehkan poligami tetapi membatasi jumlahnya tidak lebih dari empat dan dengan syarat harus berlaku adil diantara para istri. Apabila sekiranya khawatir tidak dapat berlaku adil maka hanya satu istri saja yang disebut monogami. Tidak semua suami yang melakukan

poligami dapat berlaku adil diantara para istrinya karena sangat berat untuk diwujudkan dan hampir manusia tidak dapat melakukannya.

- e. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga

Dalam hukum Islam, tidak selamanya pria dan wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Adakalanya wanita lebih besar hak dan kewajibannya begitupun sebaliknya adakalanya pria lebih besar hak dan kewajibannya dari wanita.²²

2. Menurut UU No. 1 tahun 1974

UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas-asas atau perinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu.
- c. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan.
- d. Perkawinan berasas monogamy terbuka.
- e. Calon suami istri harus sudah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.
- f. Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.
- g. Perceraian di persulit dan harus dilakukan di muka sidang pengadilan.
- h. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.²³

3. Menurut Perkawinan Adat

Asas-asas perkawinan menurut hukum adat sebagai berikut :

- a. perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.

²²*Ibid*, h. 18

²³ Hilman hadikusuma, *hukum perkawinan Indonesia*, (Bandung: cv. Mandar maju, 2003), hal.6

- c. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan anggota keluarga dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat
- d. Perkawinan dapat dilaksanakan oleh seseorang pria dengan beberapa wanita, sebagai istri kedudukannya masing masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan ijin orang tua/ keluarga dan kerabat.
- f. Perceraian ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh. Perceraian antara suami istri dapat berakibat pecahnya kekerabatan antara kedua belah pihak.
- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.²⁴

D. Prosedur peminangan

a. Deskripsi peminangan

Peminangan atau dalam bahasa Arab disebut khitbah, merupakan pintu gerbang menuju pernikahan. Khitbah menurut bahasa, adat dan syara, bukanlah perkawinan. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah yang memnuhi syarat – syarat sebagai berikut:

1. Tidak dalam pinangan orang lain.
2. Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan.
3. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj'i.
4. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak ba'in, hendaklah meminang dengan cara *sirry* (tidak terang-terangan)²⁵

Pertunangan (khithbah) belum tentu berakhir dengan pernikahan.

Oleh karenanya baik pihak laki-laki maupun wanita harus tetap menjaga

²⁴ Sudiyat, *hukum adat.*, h. 107

²⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *fiqh munakahat*, (Bogor: kencana, 2003), h.73

batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat. Namun Masa khitbah bukan lagi saat untuk memilih. Mengkhitbah sudah jadi komitmen untuk meneruskannya ke jenjang pernikahan. Jadi shalat istiharah sebaiknya dilakukan sebelum khitbah. Khitbah dilaksanakan saat keyakinan sudah bulat, masing-masing keluarga juga sudah saling mengenal dan dekat, sehingga peluang untuk dibatalkan akan sangat kecil, kecuali ada takdir Allah yang menghendaki lain.²⁶

b. Wanita yang boleh dipinang

Wanita yang boleh dipinang ialah wanita yang tidak dilarang untuk dikawini. Tujuan melakukan peminangan ialah untuk dapat dikawini, apabila mengawininya dilarang tentu meminangnya sebagai sarana untuk melakukan perkawinan dilarang pula. Oleh karena itu wanita boleh dipinang, apabila tidak sedang dipinang orang lain.

sebagaimana disebutkan dalam hadits:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَ قَتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَفِيَّانُ بْنُ عَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَتَيْبَةُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَالَ أَحْمَدُ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْتَبُ عَلَى خَطْبَةِ أَخِيهِ. (رواه ابن ماجه)²⁷

²⁶Ibid, h.74

²⁷Muhammad Nashiruddin al Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, terj. Ahmad Yuswaji, (Jakarta: Azzam, 2007), h. 870

Artinya:

Ahmad bin Mani' dan Qutaibah menceritakan kepada kami, mereka berkata, Sufyan bin Uyainah memberitahukan kepada kami dari Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah, ia berkata: Qutaibah berkata, hadits ini sampai ke Nabi SAW. Ahmad berkata, Rasulullah SAW bersabda: "janganlah seseorang jual dagangan atas penjualan saudaranya dan jangan meminang (melamar) perempuan yang sudah dipinang oleh saudaranya (sesama Muslim)." (H.R Ibnu Majah).

Karena itu, yang penting dan harus diperhatikan di sini bahwa wanita yang telah dipinang atau dilamar tetap merupakan orang asing (bukan mahram) bagi si pelamar sehingga terselenggara perkawinan (akad nikah) dengannya. Tidak boleh si wanita diajak hidup serumah (rumah tangga) kecuali setelah dilaksanakan akad nikah yang benar menurut syara', dan rukun asasi dalam akad ini ialah ijab dan kabul. Selama akad nikah dengan ijab dan kabul ini belum terlaksana, maka perkawinan itu belum terwujud dan belum terjadi, baik menurut adat, syara', maupun undang-undang. Wanita tunangannya tetap sebagai orang asing bagi si peminang (pelamar) yang tidak halal bagi mereka untuk berduaan.

c. Melihat wanita yang dipinang

Waktu berlangsungnya peminangan, laki-laki yang melakukan peminangan diperbolehkan melihat perempuan yang dipinangnya, meskipun menurut asalnya seseorang laki-laki haram melihat kepada perempuan. Dalam agama Islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu.²⁸

Berdasarkan sabda Nabi SAW :

²⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *op, cit.*, h. 75

عَنِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ إِمْرَأَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 أَنْظَرْتِ إِلَيْهَا؟ قَالَ لَا، قَالَ: أَنْظُرِيهَا فَإِنَّهُ أَحْرِي أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا. (رواه ابن

ماجه)²⁹

Artinya:

Dari mughirah bin syu'bah, ia pernah meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya: Sudahkah kau lihat dia? Ia menjawab: belum, Sabda Nabi: lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng. (H. R Ibnu Majah)

d. Syarat-Syarat peminangan

Membicarakan syarat peminangan tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang halangannya. Karena itu di sini dibicarakan dalam satu sub pokok bahasan, agar diperoleh gambaran yang jelas. Pertunangan diperbolehkan oleh agama apabila terpenuhi syarat-syarat di bawah ini :

1. Tidak adanya penghalang antara kedua mempelai, yaitu tidak ada hubungan keluarga (mahram), tunggal susuan (rodhoah), mushoharoh, atau penghalang yang lain, sebab tunangan adalah langkah awal dari perkawinan maka disamakan hukumnya dengan akad perkawinan.
2. Tidak berstatus tunangan orang lain, seperti dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam An-Nasai mengatakan : " Tidak boleh bagi seorang lelaki melamar tunangan orang lain sehingga ia menikahnya atau meninggalkannya "Hadits yang senada juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Keharaman ini jika tidak mendapat izin dari

²⁹Muhammad Nashiruddin al Albani, *op. cit.*, h. 832

pelamar pertama atau ada unsur penolakan dari pihak mempelai wanita, itu tadi adalah pendapat mayoritas ulama' (Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah), namun sebagian ulama' lain memperbolehkan khitbah tersebut apabila tidak ada jawaban yang jelas dari mempelai wanita.

Adapun cara menyampaikan ucapan peminangan terdapat dua cara:

- a. Menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang dalam arti langsung dipahami atau tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan seperti ucapan : “saya berkeinginan untuk menikahimu”.
- b. Menggunakan ucapan yang kurang jelas dan tidak terus terang (kinayah) yang berarti ucapan itu dapat mengandung arti bukan untuk peminangan, seperti ucapan : “tidak ada orang yang tidak senang kepadamu”.

Perempuan yang belum menikah atau sudah menikah dan telah habis masa iddah nya boleh dipinang dengan ucapan terus terang dan boleh pula dengan ucapan sindiran. Tidak boleh meminang seorang perempuan yang masih punya suami, meskipun dengan janji akan dinikahinya pada waktu dia telah boleh dinikahi; baik dengan menggunakan bahasa terus terang seperti : “Bila kamu dicerai suaminya saya akan menikahi kamu” atau dengan bahasa sindiran, seperti : “Jangan khawatir dicerai suaminya, saya yang akan melindungimu”.

Perempuan yang telah dicerai suaminya dan sedang menjalani iddah raj'i, sama keadaannya dengan perempuan yang punya suami dalam hal ketidakbolehan nya untuk dipinang baik dengan bahasa terus terang atau

bahasa sindiran. Alasannya, ialah bahwa perempuan dalam iddah talak raj'i statusnya sama dengan perempuan yang sedang terikat dalam perkawinan. Sedangkan perempuan yang sedang menjalani iddah karena kematian suaminya, tidak boleh dipinang dengan menggunakan bahasa terus terang, namun boleh meminangnya dengan bahasa sindiran. Perempuan yang sedang menjalani iddah dari talak ba'in dalam bentuk fasakh atau talak tiga tidak boleh dipinang secara terus terang, namun dapat dilakukan dengan cara sindiran, sebagaimana yang berlaku pada perempuan yang kematian suami. Kebolehan ini karena perempuan tersebut telah putus hubungannya dengan bekas suaminya.³⁰

E. Bentuk – bentuk perkawinan adat

Menurut cara terjadinya atau persiapan perkawinan, bentuk- bentuk perkawinan adat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

a) Perkawinan Pinang

Yaitu bentuk perkawinan dimana persiapan pelaksanaan perkawinan dilaksanakan dengan cara meminang atau melamar.

b) Perkawinan Lari Bersama

Yaitu perkawinan dimana calon suami dan istri berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak untuk menghindari diri berbagai keharusan sebagai akibat perkawinan mereka berdua lari kesuatu tempat untuk melangsungkan perkawinan.

c) Kawin Bawa Lari

³⁰ Ahmad rofiq, *hukum perdata islam di Indonesia*, (Jakarta: rajawali pers, 2013), hal.80-81

Yaitu bentuk perkawinan dimana seorang laki- laki melarikan seorang wanita secara paksa.

Sistem perkawinan menurut hukum adat ada 3 macam :

1. Sistem Endogami

Yaitu suatu sistim perkawinan yang hanya memperbolehkan seseorang melakukan perkawinan dengan seorang dari suku keluarganya sendiri.

2. Sistem Eksogami

Yaitu suatu sistim perkawinan yang mengharuskan seseorang melakukan perkawinan dengan seorang dari luar suku keluarganya.

3. Sistem Eleutherogami

Yaitu sistim perkawinan yang tidak mengenal larangan atau keharusan seperti halnya dalam sistim endogami ataupun exogami.

Larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan, yaitu larangan karena :

- a. Nasab (turunan dekat), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu (keturunan garis lurus keatas dan kebawah) juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu.
- b. Musyarah (per iparan) seperti kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua anak tiri.³¹

F. Deskripsi Tradisi dalam Islam

a. Pengertian tradisi dalam Islam

Tradisi (bahasa Latin : *traditio*, artinya diteruskan) menurut artian bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik, yang menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama. Atau dalam pengertian yang lain, sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Biasanya tradisi ini berlaku secara turun temurun baik melalui informasi lisan berupa cerita, atau

³¹Tolib setiady, *op, cit.*, h. 256

informasi tulisan berupa kitab-kitab kuno atau juga yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti.³²

Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi tersebut terbentuk.

Menurut Funk dan Wagnalls seperti yang dikutip oleh muhaimin tentang istilah tradisi di maknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampai doktrin dan praktek tersebut.³³

Lebih lanjut lagi Muhaimin mengatakan tradisi terkadang disamakan dengan kata-kata adat yang dalam pandangan masyarakat awam di pahami sebagai struktur yang sama. Dalam hal ini sebenarnya berasal dari bahasa arab adat (bentuk jamak dari "adah) yang berarti kebiasaan dan dianggap bersinonim dengan Urf, sesuatu yang dikenal atau diterima secara umum.³⁴

Tradisi Islam merupakan hasil dari dari proses dinamika perkembangan agama tersebut dalam ikut serta mengatur pemeluknya dan dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Tradisi Islam lebih dominan mengarah pada peraturan yang sangat ringan terhadap pemeluknya dan selalu tidak memaksa terhadap ketidak mampuan pemeluknya. Beda halnya dengan tradisi lokal yang awalnya bukan berasal dari Islam walaupun walaupun pada tarafnya perjalanan mengalami asimilasi dengan Islam itu sendiri. Dalam kaitan ini Barth seperti yang dikutip muhaimin mengatakan bagaimanakah cara untuk mengetahui tradisi tertentu atau unsur tradisi berasal atau dihubungkan dengan berjiwakan Islam? Pemikiran Barth ini memungkinkan kita berasumsi bahwa suatu tradisi atau unsur tradisi bersifat Islami ketika pelakunya bermaksud atau

³² Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 11.

³³ *Ibid*, h. 15

³⁴ *Ibid*, h.18

mengaku bahwa tingkah lakunya sendiri berjiwa islami.³⁵ Walaupun kita banyak mengetahui telah banyak sekali bermacam-macam tradisi yang tidak diproduksi oleh Islam sendiri yang masih tetap dilakukan oleh mayoritas masyarakat di sekitar kita.

Menurut Hafner seperti yang dikutip Erni Budiwanti mengatakan:

Tradisi kadangkala berubah dengan situasi politik dan pengaruh ortodoksi Islam. Ia juga mendapati bahwa keanegaramannya, kadang-kadang adat dan tradisi bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam ortodoks. Keanekaragaman adat dan tradisi dari suatu daerah kedaerah lain menggiring Hafner pada kesimpulan bahwa adat adalah hasil buatan manusia yang dengan demikian tidak bisa melampaui peran agama dalam mengatur bermasyarakat. Dalam bahasa Hafner “karena agama adalah pemberian dari tuhan sedangkan adat dan tradisi merupakan buatan manusia, maka agama harus berdiri diatas segala hal yang bersifat kedaerahan dan tata cara lokal yang bermacam-macam. Jika muncul pendapat yang bertentangan diantara keduanya, maka tradisi maupun adat harus dirubah dengan cara mengakomodasikannya kedalam nilai-nilai islam.”³⁶

Menurut Hanafi, tradisi lahir dari dan dipengaruhi oleh masyarakat, kemudian masyarakat muncul, dan dipengaruhi oleh tradisi. Tradisi pada mulanya merupakan musabab, namun akhirnya menjadi konklusi dan premis, isi dan bentuk, efek dan aksi pengaruh dan mempengaruhi.³⁷

Dalam memahami tradisi ini tentu kita mungkin banyak melihat betapa banyaknya tradisi yang dikemas dengan nuansa islami yang memberikan kesusahan dan tekanan terhadap masyarakat, walaupun masyarakat saat sekarang sudah tidak sadar akan tekanan yang telah diberlakukan tradisi tersebut. Namun tidak bisa kita pungkiri tradisi sebenarnya juga memberikan

³⁵ *Ibid* h., 12.

³⁶ Erni Budiwanti, *Islam Wetu Tuku Versus Waktu Lama* (Yogyakarta: LKis, 2000), h. 5

³⁷ Hasan Hanafi, *Oposisi Pasca Tradisi* (Yogyakarta: Sarikat, 2003), h. 2

manfaat yang bagus demi berlangsungnya tatanan dan nilai ritual yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Lebih lanjut soal tradisi dalam pandangan R. Redfield seperti yang dikutip Bambang Pranowo, dia mengatakan bahwa:

konsep tradisi itu dibagi dua yaitu tradisi besar (great tradition) dan tradisi kecil (little tradition). Konsep ini banyak sekali yang dipakai dalam study terhadap masyarakat beragama, tak luput juga seorang Geertz dalam meneliti Islam Jawa yang menghasilkan karya *The Religion of Jawa* juga konsep great tradition dan little tradition.³⁸

Konsep yang disampaikan R. Redfield di atas ini menggambarkan bahwa dalam suatu peradaban manusia pasti terdapat dua macam tradisi yang dikategorikan sebagai great tradition dan little tradition. Great tradition adalah suatu tradisi dari mereka sendiri yang suka berpikir dan dengan sendirinya mencakup jumlah orang yang relatif sedikit (the reflective few). Sedangkan Little tradition adalah suatu tradisi yang bersal dari mayoritas orang yang tidak pernah memikirkan secara mendalam pada tradisi yang telah mereka miliki. Tradisi yang ada pada filosof, ulama, dan kaum terpelajar adalah sebuah tradisi yang ditanamkan dengan penuh kesadaran, sementara tradisi dari kebanyakan orang adalah tradisi yang diterima dari dahulu dengan apa adanya (taken for granted) dan tidak pernah diteliti atau disaring pengembangannya.³⁹

Banyak sekali masyarakat yang memahami tradisi itu sangat sama dengan budaya atau kebudayaan. Sehingga antara keduanya sering tidak memiliki perbedaan yang sangat menonjol. Budaya adalah hasil karya cipta (pengolahan,

³⁸ Bambang Pranowo, *Islam Factual Antara Tradisi Dan Relasi Kuasa* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998), h.3

³⁹ *Ibid*, h.4

pengarahan dan pengarahannya terhadap alam) manusia dengan kekuatan jiwa (pikiran, kemauan, intuisi, imajinasi, dan fakultas-fakultas ruhaniah lainnya) dan raganya yang menyatakan diri dalam berbagai kehidupan (ruhaniah) dan kehidupan (lahiriyah) manusia sebagai jawaban atas segala tantangan, tuntutan dan dorongan dari interior manusia, menuju arah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan (spiritual dan material) manusia baik individu maupun masyarakat ataupun individu masyarakat.⁴⁰

Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan budi pekerti seseorang manusia dalam perbuatan akan melihat realitas yang ada di lingkungan sekitar sebagai upaya dari sebuah adaptasi walaupun sebenarnya orang tersebut telah mempunyai motivasi berperilaku pada diri sendiri.

Menurut Nurcholish Majid kebudayaan bahwa termasuk kebudayaan Islam, tidak mungkin berkembang tanpa adanya tradisi yang kokoh dan mantap, serta memberi ruang yang luas sehingga pembaharuan pemikiran. Kebudayaan itu muncul dan berkembang dalam masyarakatnya terbentuk sebagai dampak kehadiran agama Hindu, Budha dan Islam. Tradisi sebenarnya itu merupakan hasil ittihad dari para ulama, cendekiawan, budayawan dan sekalian orang-orang Islam yang termasuk kedalam ulil albab.⁴¹

Dalam hukum Islam tradisi dikenal dengan kata Urf yaitu secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Al-urf (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik

⁴⁰ Kuntowijoyo, Budaya dan Masyarakat (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), h. 3

⁴¹ Ahmad Syafie Ma'arif, Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang Membebaskan Refleksi Atas Pemikiran Nurcholish Majid (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), h. 99

berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.⁴²

Secara terminology menurut Abdul-Karim Zaidan, Istilah urf berarti : Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁴³

Menurut Ulama Usuliyyin Urf adalah Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan. Al-Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat, menurut istilah ahli syara, tidak ada perbedaan antara al-urf dan adat istiadat.⁴⁴

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak (masyarakat) dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, dan dengan kebiasaan ini, ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih kusus dari hanya sekedar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu dan adat kolektif.

⁴² Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasryi (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), h.167

⁴³ Satria Efendi, et al. Ushul Fiqh (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), h.153

⁴⁴ Masykur Anhari, Ushul Fiqh (Surabaya: CV Smart, 2008), 110.

b. Adat berbeda dengan ijma'. Adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang yang terdiri dari berbagai status social, sedangkan ijma' harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam. Di karenakan adat istiadat berbeda dengan ijma' maka legalitas adat terbatas pada orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak menyebar kepada orang lain yang tidak pernah melakukan hal tersebut, baik yang hidup satu zaman dengan mereka atau tidak. adapun ijma' menjadi hujjah kepada semua orang dengan berbagai golongan yang ada pada zaman itu atau sesudahnya sampai hari ini.

c. Adat terbagi menjadi dua kategori, yaitu ucapan dan perbuatan. Adat berupa ucapan misalnya adalah penggunaan kata walad hanya untuk anak laki-laki, padahal secara bahasa mencakup anak laki-laki dan perempuan dan inilah bahasa yang digunakan al-Quran, Allah mensyariatkan bagimu tentang anak-anakmu. Yaitu: Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Sedangkan adat berupa perbuatan adalah setiap perbuatan yang sudah biasa dilakukan orang, seperti dalam hal jual beli, mereka cukup dengan cara mu'athah (Take and Give) tanpa ada ucapan, juga kebiasaan orang mendahulukan sebagian mahar dan menunda sisanya sampai waktu yang disepakati.⁴⁵

Sebuah keteraturan dalam hidup tentunya menjadi harapan yang selalu dipanjatkan oleh setiap manusia. Berangkat dari interaksi-interaksi tersebut diperlukan pedoman atau patokan, yang memberikan wadah bagi

⁴⁵ Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah Hukum Islam "Ilmu ushulul fiqh" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h.133

aneka pandangan mengenai keteraturan yang semula merupakan pandangan pribadi. Patokan tersebut itulah yang kemudian dinamakan sebagai norma atau kaidah. Kaedah hukum tidak tertulis itu tumbuh di dalam dan bersama masyarakat secara spontan dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Karena tidak dituangkan di dalam bentuk tulisan, maka seringkali tidak mudah untuk diketahui.⁴⁶

Pada sisi empiris, suatu perilaku yang dilakukan secara terus menerus oleh perorangan akan menimbulkan kebiasaan pribadi, begitu juga jika kebiasaan itu ditiru dan dilakukan oleh orang lain, maka kebiasaan tersebut akan menjadi kebiasaan yang melekat bagi orang tersebut. Apabila secara bertahap kebiasaan tersebut kian hari kian banyak atau keseluruhan anggota masyarakat yang mengikuti kebiasaan tersebut, maka lambat laun kebiasaan tersebut akan berubah menjadi apa yang dinamakan dengan tradisi, adat atau kebiasaan. Berubahnya suatu kebiasaan pribadi seseorang ke arah kebiasaan yang diikuti oleh suatu masyarakat tidak berarti bahwa kebiasaan tersebut dapat kita katakan sebagai hukum adat, tetapi masih dalam bentuk adat saja. Pendapat yang demikian ini juga disampaikan oleh Soerjono Soekanto, sebuah interaksi yang dilakukan secara terus menerus akan menimbulkan pola-pola tertentu, yang disebut dengan “cara”, dan cara-cara yang diterapkan tersebut dapat menimbulkan kebiasaan.⁴⁷

Makna akan pengertian hukum adat ini diperkuat dengan kutipan yang dimaksud dengan hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi dan

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1987), h.33

⁴⁷ *Ibid*, h. 67-68.

Soerjono Soekanto dalam bukunya kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum, kompleks ini disebut hukum adat. Jadi dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan dengan berbagai macam konsekuensi didalamnya, hukum adat atau hukum kebiasaan didalam perkembangannya, hukum kebiasaan mengalami pasang surut eksistensinya di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ada paling tidak diambil tujuh fase eksistensi hukum kebiasaan dalam perkembangannya, yaitu fase pertama adalah keberlakuan hukum pada zaman kompeni.⁴⁸

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa taradisi sama halnya dengan adat istiadat yang berlaku yaitu Adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Sehingga adat ini atau tardisi masih berlaku sampai hari ini dan mengikat masyarakat untuk melaksanakannya jika tidak melaksanakannya maka kualat atau laknat akan menimpanya. Sedangkan budaya adalah hasil karya cipta manusia dengan kekuatan jiwa dan raganya yang menyatakan diri dalam berbagai kehidupan dan penghidupan manusia sebagai jawaban atas segala tantangan, tuntutan dan dorongan dari interen manusia, menuju arah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

⁴⁸ *Ibid*, h.69

b. Dasar Hukum Tradisi

Hukum adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu atau yang meniadakannya. Islam adalah agama yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasul dan untuk disampaikan kepada manusia.⁴⁹

Mereka yang terbiasa dengan pekerjaan berbuat syirik kepada Allah dengan menyediakan piduduk, diancam oleh Allah berupa ancaman tidak akan diberikan ampunan, sebagaimana dengan melakukan perbuatan dosa lainnya selain syirik. Kepada mereka akhlus syirik yang meskipun tanpa sadar telah melakukan kesyirikan karena kejahilannya terhadap ilmu agama, maka tidak ada cara lain yang harus dipilih dan ditempuh kecuali melakukan taubat meminta ampun atas perilaku sesat yang telah dilakukan, karena taubat dapat menghapus segala dosa.

c. Syarat-Syarat Tradisi

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa suatu Urf baru dapat di jadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syar apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.⁵⁰

- a) Urf itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum. Artinya, Urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya di anut oleh mayoritas masyarakat tersebut.

⁴⁹ Nasruan Haroen MA, Ushul Fiqh (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h.207

⁵⁰ Nasruan Haroen MA, Ushul Fiqh (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), h.143-144.

- b) Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, Urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c) Urf itu tidak bertentangan dengan yang di ungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli lemari es, di sepakati oleh pembeli dan penjual, secara jelas, bahwa lemari es itu dibawa sendiri oleh pembeli kerumahnya. Sekalipun Urf menentukan bahwa lemari es yang dibeli akan diantarkan pedagang kerumah pembeli, tetapi karena dalam akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri kerumahnya, maka Urf itu tidak berlaku lagi.
- d) Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. Urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara, karena kehujjahan Urf bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.

d. Macam-Macam Tradisi

Para ulama ushul fiqih membagi urf kepada tiga macam, antara lain adalah:⁵¹

1. Dari segi objeknya dibagi menjadi dua :

- a. Al-urf al-lafdzi (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu

⁵¹ Dahlan Abd. Rahman, Ushul Fiqih (Jakarta : HAMZAH, 2010), h. 209

dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

- b. Al-Urf al-amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Contoh : kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang di beli itu di antarkan kerumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang di beli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa di bebani biaya tambahan.

2. Dari segi cakupannya urf di bagi menjadi dua yaitu :

- a. Al-Urf al-umum (kebiasaan yang bersifat umum) Adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.
- b. Al-Urf al-khas (kebiasaan yang bersifat khusus) Adalah kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu.

3. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara, urf di bagi menjadi dua yaitu:

- a. Al-Urf al-shokhah (kebiasaan yang dianggap sah) Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan nash (ayat

atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.

- b. Al-Urf al-fasid (kebiasaan yang dianggap rusak) Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara.

Adapun macam-macam adat yang ada di nusantara ini, adat dan tradisi yang membudaya melekat pada setiap diri invidu diaplikasikan dalam bentuk kesehariannya, tidak saja dalam acara seremonial tetapi juga dalam sikap hidup mereka. Dimana kebanyakan semua itu dilakukan baik secara sadar atau tanpa sadar sebagai perwujudan pemberian penghormatan terhadap adat istiadat, tradisi dan budaya yang diwarisi secara turun temurun dari generasi kegenerasi. Bahkan dewasa ini semakin digalakkan dengan dukungan dan peran aktif Pemerintah dengan dalih melestarikan budaya bangsa serta motif ekonomi sebagai obyek wisata.

- e. Prinsip-Prinsip Kebudayaan Islam

Islam datang untuk mengatur dan membimbing masyarakat menuju kepada kehidupan yang baik dan seimbang. Dengan demikian Islam tidaklah datang untuk menghancurkan budaya yang telah dianut suatu masyarakat, akan tetapi dalam waktu yang bersamaan Islam menginginkan agar umat manusia ini jauh dan terhindar dari hal-hal yang yang tidak bermanfaat dan membawa madlarat di dalam kehidupannya, sehingga Islam perlu meluruskan dan membimbing kebudayaan yang berkembang di masyarakat menuju kebudayaan yang beradab dan berkemajuan serta mempertinggi derajat kemanusiaan. Prinsip

semacam ini, sebenarnya telah menjiwai isi Undang-undang Dasar Negara Indonesia, pasal 32, walaupun secara praktik dan perinciannya terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat menyolok. Dalam penjelasan UUD pasal 32, disebutkan: Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Dari situ, Islam telah membagi budaya menjadi tiga macam :

1. Kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam, seperti ; kadar besar kecilnya mahar dalam pernikahan, di dalam masyarakat Aceh, umpamanya, keluarga wanita biasanya, menentukan jumlah mas kawin sekitar 50-100 gram emas.
2. Kebudayaan yang sebagian unsurnya bertentangan dengan Islam, Contoh yang paling jelas adalah tradisi Jahiliyah yang melakukan ibadah haji dengan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti lafadh “ talbiyah “ yang sarat dengan kesyirikan, thowaf di Ka’bah dengan telanjang.
3. Kebudayaan yang bertentangan dengan Islam. Seperti, budaya “ngaben” yang dilakukan oleh masyarakat Bali.⁵²



⁵² <http://muhammaddonny.blogspot.com/2011/11/prinsip-prinsip-kebudayaan-dalam-islam.html> pada tanggal 16/09/2018























































































